



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. /DISDIK/1.1/X/ 2020
822.0
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 18 TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Tanjung Jabung Barat, Desa Sungai Rotan, Kec. Renah Mendaluh, Kab. Tanjung Jabung Barat, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Tanjung Jabung Barat, Desa Sungai Rotan, Kec. Renah Mendaluh, Kab. Tanjung Jabung Barat, Tim Supervisi SMAN 18 Tanjung Jabung Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMAN 18 Tanjung Jabung Barat, Nomor: 420/00 / SMAN18-TU/ VII/ 2020, tanggal 26 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Tanjung Jabung Barat, Desa Sungai Rotan, Kec. Renah Mendaluh, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMAN 18 Tanjung Jabung Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi
Pada Tanggal: 21 Oktober 2020 M
4 Rabi'ul Awwal 1442 H

Pit. KEPALA DINAS



MUHAMMAD SYAHRAN, SE, MM.
PEMBINA
NIP.197111092005011007

Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Arsip